BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 26 Februari 2019

Nomor : 106/SN-24/PM-00.02/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Penyampaian dalam Masa Reses Anggota DPRD***

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kota Parepare
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, yang diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018, PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tahun 2018, dan PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum serta Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu.*

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyembutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

4. Bahwa kualifikasi dan unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah memuat tanda gambar dan nomor urut peserta Pemilu.

5. Bahwa kualifikasi dan unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 berlaku untuk :
   a. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik;
   b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon; dan
   c. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor Urut Pasangan Calon.

6. Bahwa ketentuan pasal 228 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tahun sidang dibagi dalam masa persidangan yang meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan;

7. Bahwa pelaksanaan kegiatan pada masa Reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat serta melaksanakan fungsi pengawasan dengan kunjungan kerja;

8. **Bahwa kegiatan yang dilakukan pada masa Reses berbeda dengan pelaksanaan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota yang juga sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019;**

9. **Bahwa dalam pelaksanaan masa Reses yang dilaksanakan pada masa Tahapan Kampanye pemilu Tahun 2019, agar hendaknya memperhatikan hal berikut :**
   a. **Kegiatan yang dilakukan pada masa Reses bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu; dan**
   b. **Kegiatan yang dilakukan pada masa Reses tidak terdapat pemasangan alat peraga kampanye**

10. Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pada masa kampanye, Bawaslu Kota Parepare memandang perlu menyampaikan kepada Bapak Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare yang kembali ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2019 agar dalam pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan ketentuan *a quo* sebagaimana dimaksud pada poin 3 s/d poin 9 diatas.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar